



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM MENGELOLA
DOKUMEN SPIP BERBASIS SISTEM Q-DG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG, perlu menetapkan Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lampung Barat;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan dokumen SPIP di butuhkan sistem Q-DG, sebagaimana Sistem Q-DG merupakan sistem pengelolaan dokumen berbasis digital yang memanfaatkan integrasi *QR Code*, *Dashboard*, dan *Google Drive* guna mendukung tertib administrasi, kemudahan akses, keamanan penyimpanan, efektivitas pengendalian dokumen, serta peningkatan efisiensi dalam pengelolaan dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Implementasi sistem Q-DG untuk mengelola dokumen SPIP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM PENGELOLAAN DOKUMEN SPIP BERBASIS SISTEM Q-DG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
- KESATU : Menetapkan Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Implementasi Sistem Q-DG untuk Mengelola Dokumen SPIP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari:
1. Ketua Pengarah;
 2. Wakil Ketua Pengarah;
 3. Anggota Pengarah;
 4. Penganggung Jawab;
 5. Ketua;
 6. Anggota; dan
 7. Anggota Merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mengelola Dokumen SPIP Berbasis Sistem Q-DG pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Implementasi Sistem Q-DG untuk Mengelola Dokumen SPIP pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
 2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG; dan
 3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- KEEMPAT : Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mengelola Dokumen SPIP Berbasis Sistem Q-DG pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Ketua Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG.
 2. Wakil Ketua Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG kepada Ketua Pengarah.
 3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem

- Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
- b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG;
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG kepada Wakil Ketua Pengarah.
4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG;
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG;
 - c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG kepada Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan satgas;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG pada Sub Bagian;
 - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG kepada Penanggung Jawab.

6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
 - b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
 - c. membantu dalam memantau progress pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG di masing-masing Sub Bagian;
 - d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
 - e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
 - g. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mengelola dokumen SPIP berbasis Sistem Q-DG kepada Ketua Pengarah.

7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
 - b. Mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Liwa
pada tanggal : 07 Mei 2026

Ttd.

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hairil Anwar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM PENGELOLAAN DOKUMEN SPIP BERBASIS SISTEM Q-DG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SUSUNAN PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM MENGELOLA DOKUMEN SPIP BERBASIS SISTEM Q-DG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	EMAIL
1.	Doni Risadi	Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat	Ketua Pengarah	donirisadi@gmail.com
2.	Yoga Fahlepi	Anggota KPU Kabupaten Lampung Barat Divisi Hukum dan Pengawasan	Wakil Ketua Pengarah	Yogma68@gmail.com
3.	Cahya Renaldi Wijaya	Anggota KPU Kabupaten Lampung Barat Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Pemilu	Anggota Pengarah	cahyarenaldiwijaya@gmail.com
4.	Noni Nur Fitriana	Anggota KPU Kabupaten Lampung Barat Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Pengarah	cahyarenaldiwijaya@gmail.com
5.	Yan Barusal	Anggota KPU Kabupaten Lampung Barat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Anggota Pengarah	cahyarenaldiwijaya@gmail.com
6.	Redy Kennedy	Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat	Penanggung Jawab	redykennedy@gmail.com
7.	Hairil Anwar	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Lampung Barat	Ketua Tim	hairilanwar455@gmail.com
8.	M. Rangga Perdana	Pejabat Fungsional Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	ranggaperdana260222@gmail.com
9.	Ariana Herawati	Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	subbagkulkpulambar@gmail.com

10.	Ibnu Alana Muhaimin	Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	Ibnualanamuhaimin.kupu@gmail.com
11.	Meta Sintia Dewi	Pelaksana Parhubmas dan SDM	Anggota	metasintia90@gmail.com
12.	Lisa Safitri	Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	keuanganumumdanlogistik24@gmail.com
13.	Leka Astuti	Pelaksana Rencana, Data, dan Informasi	Anggota	myleaa09@gmail.com
14.	Puti Yumarni	Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Lampung Barat	Anggota merangkap Operator SPIP	putiyumarni@gmail.com
15.	Suci Hawa	Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Lampung Barat	Anggota merangkap Operator SPIP	spiplampungbarat@gmail.com

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 07 Mei 2026

Ttd.

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hairil Anwar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DALAM PENGELOLAAN DOKUMEN SPIP BERBASIS SISTEM Q-DG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Barcode



Mini Dashboard



Q Telusuri di Drive

Drive Saya > SPIP 2026 ▾ 👤

Jenis ▾

Orang ▾

Dimodifikasi ▾

Sumber ▾

Nama ↑

👤 FEBRUARI

👤 JANUARI

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 07 Mei 2026

Ttd.

DONI RISADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hairil Anwar